

# **ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

## **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

**TAHUN 2025**

### **I. PENDAHULUAN**

Sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Atas Informasi di Pengadilan, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan transparan. Atasan PPID menetapkan arah kebijakan ini sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan tata kelola pelayanan informasi publik yang akuntabel, adaptif, dan berbasis teknologi.

### **II. VISI DAN MISI**

Visi:

Terwujudnya pelayanan informasi publik Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang transparan, akuntabel, dan terpercaya untuk mendukung peradilan yang agung.

Misi:

1. Menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
2. Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan informasi melalui optimalisasi teknologi informasi.
3. Menyediakan informasi publik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses.
4. Melaksanakan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan secara berkala dan akuntabel.
5. Mendorong partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan peradilan.

### **III. ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Penguatan Tata Kelola Informasi Publik

- Melakukan pembaruan rutin Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) setiap tahun.
- Memastikan seluruh informasi publik disajikan dengan prinsip mudah diakses, lengkap, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

## 2. Digitalisasi dan Inovasi Layanan Informasi

- Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik berbasis daring melalui website resmi PTA Bandar Lampung.
- Meningkatkan keamanan data dan integritas informasi publik digital.
- Mendorong penggunaan e-service PPID untuk permohonan informasi dan keberatan secara online.

## 3. Peningkatan Kompetensi SDM PPID dan Tim Informasi

- Melakukan pelatihan berkala bagi petugas PPID, operator website, dan petugas meja informasi.
- Menetapkan standar kompetensi dan etika pelayanan publik berbasis integritas dan profesionalisme.

## 4. Pelayanan Responsif dan Berorientasi Pengguna

- Memberikan pelayanan informasi publik dengan prinsip cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi.
- Menyediakan kanal pengaduan dan tindak lanjut yang transparan.
- Melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik secara berkala.

## 5. Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Layanan Informasi Publik

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas PPID setiap semester.
- Menyusun laporan tahunan keterbukaan informasi publik yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan diumumkan kepada masyarakat.
- Melakukan audit internal terhadap proses permohonan informasi dan keberatan untuk menjamin akuntabilitas pelayanan.

#### IV. PENUTUP

Arah kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik secara efektif dan berintegritas. Atasan PPID bertanggung jawab memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan profesionalitas aparatur peradilan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 13 Januari 2025

Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)  
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

H. AZIZ FALAHUDIN